



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Patas II, 04 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Desa, RT. 2, Desa Patas II, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik email XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sire, 28 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Desa, RT. 2, Desa Patas II, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik email XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar *melalui e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama Gusti Wardiansyah;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu wali nasab yaitu ayah Pemohon II yang bernama XXXX, adapun saksi nikahnya masing-masing yang bernama XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat di RT. 02 Patas II, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan; dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX, 8 April 2020;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2019 di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk keabsahan berperkara secara elektronik telah mengajukan asli surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-upload pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Bahwa perkara didaftarkan secara elektronik maka tanpa pembacaan surat permohonan secara langsung, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa adanya perubahan surat permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 26 Maret 2018, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen oleh Pejabat Pos, diunggah dalam *e-court*, lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 21 Maret

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen oleh Pejabat Pos, diunggah dalam e-court, lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Mei 2019 di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung Pemohon II bernama XXXX menjadi wali nikah Pemohon II lalu ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat XXXX dan XXXX bertindak sebagai saksi pada pernikahan tersebut, mereka laki-laki, dewasa dan beragama Islam serta masih banyak tamu undangan yang lain meliputi saudara dan kerabat dekat;
- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami istri dan juga untuk penerbitan buku nikah;

2. XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, karena saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX lalu ijab kabul

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu XXXX dan XXXX beserta tamu undangan yang lain;

- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan hingga batas akhir 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang *Itsbat* Nikah;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat permohonan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II lalu ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II beserta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tercatat bernama XXXX dan XXXX, saudara dan kerabat dekat;
2. Bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul I'atut Thalibin juz IV halaman 254:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah di-*nazegele*n, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan cocok setelah diperlihatkan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon II), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung yang bernama XXXX, ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, disaksikan oleh XXXX dan XXXX beserta dengan saudara dan kerabat serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Kedua saksi tersebut juga menyatakan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap terikat dalam hubungan perkawinan, tidak bercerai dan tetap beragama Islam, penyebab pernikahan tersebut tidak tercatat adalah Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada bulan Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung, ijab dan kabul dilaksanakan wali nikah Pemohon II dan Pemohon I, disaksikan oleh XXXX dan XXXX, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap terikat dalam hubungan perkawinan, tidak bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah sebagai dokumen hukum yang sah terhadap perkawinan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung, ijab dan kabul dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, dengan disaksikan oleh XXXX dan XXXX, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dihadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II terbukti beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXX dan XXXX, terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Selain itu, dalam perkara ini ditemukan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan. Karena itu, antara Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz II sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ
عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut *qaul jadid*;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II halaman 461 sebagai berikut:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَلَمْ يَفْصَلْ وَصَدَّقْتَهُ الْمَرْأَةُ
أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: apabila seorang laki-laki berkata *Fulanah* adalah istriku dan ia tidak memerinci dan perempuan yang dimaksud ataupun wali *mujbir* membenarkannya, maka telah cukup (pengakuan tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2019, di Desa Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)